



KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO HUKUM

Jalan Salemba Raya Nomor 28 Jakarta Pusat
Tlp (021) 3103591 <http://www.kemsos.go.id>

NOTULA

**RAPAT HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG
STANDAR NASIONAL SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG KESEJAHTERAAN
SOSIAL**

- A. Dasar
Surat Undangan dari Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan nomor PPE.PP.01.05-1157 tanggal 13 April 2026 hal Undangan Rapat Harmonisasi.
- B. Waktu dan Tempat
Rapat dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 15 April 2026 pukul 09.00 WIB – selesai bertempat di Ruang Rapat Lt. 5 Gedung Cawang Kencana Kementerian Sosial.
- C. Agenda
Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia di Bidang Kesejahteraan Sosial.
- D. Peserta
Rapat dihadiri oleh:
1. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II;
 2. Kepala Subdirektorat Standardisasi Harmonisasi dan tim;
 3. Kepala Biro Hukum dan Tim;
 4. Perwakilan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi;
 5. Perwakilan Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia;
 6. Perwakilan Biro Perencanaan;
 7. Perwakilan Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial;
 8. Perwakilan Sekretariat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial;
 9. Perwakilan Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 10. Perwakilan Sekretariat Inspektorat Jenderal; dan
 11. Perwakilan Independen Pekerja Sosial Profesional Indonesia.

E. Pelaksanaan Rapat

I. Pembukaan

Rapat harmonisasi dibuka oleh Bapak Waliyadin selaku Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan II untuk pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi atas terhadap rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia di Bidang Kesejahteraan Sosial.

II. Pembahasan

Pak Waliyadin Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang- Undangan II	: Pembukaan Pada hari ini melaksanakan forum harmonisasi dalam rangka melaksanakan tugas negara yaitu pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia di Bidang Kesejahteraan Sosial. Forum harmonisasi ini sebagai wujud konkret dan respon positif dari DitjenPP Kemenkum terhadap surat yang disampaikan oleh Sekretaris Jendral Kementerian Sosial nomor 888/1/HK.00.03/3/2026 tanggal 11 Maret 2026 hal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia di Bidang Kesejahteraan Sosial. Rancangan Peraturan Menteri Sosial (RPermensos) ini memiliki peran strategis dalam memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial nasional melalui penataan dan standarisasi sumber daya manusia (SDM) sebagai pilar utama pelayanan sosial. Regulasi ini bertujuan menetapkan standar nasional, profil, kualifikasi, dan kompetensi SDM kesejahteraan sosial, serta memberikan pengakuan formal melalui sistem sertifikasi yang kredibel dan akuntabel. Selain itu, RPermensos ini membangun sistem pengelolaan SDM secara terstruktur dari perencanaan hingga evaluasi, meningkatkan profesionalisme secara berkelanjutan, serta mendorong integrasi peran pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Secara substantif, regulasi ini mengarahkan transformasi SDM sosial dari berbasis voluntarisme menuju profesionalisme berbasis kompetensi. Manfaat pengaturan ini mencakup berbagai aspek: secara sosial meningkatkan kualitas layanan, mempercepat penanganan masalah sosial, dan
--	--

memperkuat kepercayaan publik; secara kelembagaan menciptakan tata kelola SDM yang sistematis dan akuntabel serta memperjelas peran antar aktor; secara hukum memberikan kepastian terkait standar kompetensi dan sertifikasi; secara ekonomi meningkatkan efektivitas belanja sosial dan mendukung pengentasan kemiskinan; serta dalam aspek SDM mendorong pengembangan karier, motivasi, dan ekosistem kompetensi berkelanjutan. Regulasi ini merupakan langkah fundamental dalam mentransformasi pendekatan kesejahteraan sosial dari administratif menjadi berbasis kompetensi dan kinerja.

Rapat harmonisasi diselenggarakan untuk menyelaraskan dan memantapkan substansi RPermensos agar sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi, tidak menimbulkan disharmoni, serta menghasilkan regulasi yang jelas, konsisten, dan implementatif. Secara teknis, pengaturan mencakup seluruh siklus manajemen SDM, mulai dari perencanaan, rekrutmen, pengembangan, penilaian kinerja, hingga sertifikasi dan evaluasi, sejalan dengan arah pembangunan nasional yang berfokus pada pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan.

Meskipun telah komprehensif, terdapat beberapa isu yang perlu penyempurnaan, antara lain: kejelasan definisi dan ruang lingkup standar nasional; proporsionalitas kewajiban sertifikasi khususnya bagi relawan agar tidak menghambat partisipasi; pembagian kewenangan lembaga sertifikasi untuk menghindari tumpang tindih; mekanisme penggunaan standar sementara sebelum SKKNI; kejelasan status dan perlindungan pendamping sosial non-ASN; kesiapan infrastruktur digital; serta pengaturan sanksi dan penghargaan yang proporsional.

Melalui harmonisasi ini diharapkan dihasilkan regulasi yang tidak hanya kuat secara normatif, tetapi juga efektif, implementatif, dan mampu menjawab kebutuhan nyata di lapangan. Partisipasi aktif para pemangku kepentingan diharapkan dapat memperkaya substansi dan menghasilkan kebijakan yang berkualitas, adaptif, serta menjadi instrumen nyata dalam pembangunan kesejahteraan sosial nasional.

Pak Irfan Kepala Subdirektorat Standardisasi Harmonisasi Kementerian Hukum	: Pada hari ini agendanya mengaharmonisasikan rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia di Bidang Kesejahteraan Sosial. Setidaknya ada 5 poin yang tadi disampaikan oleh Pak Direktur, mungkin nanti bisa ditanggapi secara umum terlebih dahulu oleh Kementerian Sosial selaku pemrakarsa, kami persilakan.
Ibu Rizi Kepala Biro Hukum	: Apa yang disampaikan pak dir bisa menjadi bahan diskusi untuk memperkaya dan memperhatikan lagi RPermensos ini agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Biro Hukum ingin menyampaikan bahwa memang posisinya bahwa ini adalah simplifikasi dari tiga Permensos (Permensos 3 Tahun 2015, Permensos 16 tahun 2017, dan Permensos 25 Tahun 2018). Posisinya beberapa dari materi dalam peraturan ini memang sudah tidak lagi sejalan atau sesuai dengan ketentuan yang ada contoh terkait dengan pekerja sosial profesional, dengan berlakunya undang undang Pekerja sosial sudah tidak terakomodir lagi di dalam sana. Kemudian pertanyaan tadi juga menjadi isu kita juga dulu, ketika relawan sosial kenapa dia harus sertifikasi? namanya relawan itu partisipasi. Ini nanti akan dijelaskan oleh perwakilan pusdiklatbangprof.
Ibu Evy Pusdiklatbang prof	: ketika negara hadir melalui RPermensos mengatur standar nasional terkait dengan SDM harapannya ini tidak hanya bersifat administratif tetapi intervensi negara ini dapat meningkatkan kualitas dalam sistem penyelenggaraan kesejahteraan sosial. 1. Terkait relawan posisinya sudah melakukan diferensiasi dalam praktiknya materi ini sebenarnya sudah kita rumuskan sejak Permensos 16 Tahun 2017 ternyata harapan kita terlalu tinggi terutama ketika 2021 kita punya BBPP serta penyuluhan sosial yang diampu oleh pusdiklatbangprof. ketika kemudian kita ingin mengimplementasikan Permensos tersebut tapi dalam praktiknya untuk relawan ada beberapa kategorisasi yang kemudian kita hapus dikarenakan sudah tidak exsisting lagi. Walaupun mereka “relawan” tetap harus di standarisasi karena memang sangat berdampak

	terhadap layanan penyegaran kesejahteraan sosial dan perlindungan bagi penerima layanan. 2. terkait dengan pendamping sudah menyesuaikan juga dengan kebutuhan-kebutuhan yang menjadi tantangan kita di RPJMN. 3. kita hubungkan dengan SKKNI, kemudian kita punya LSP kementerian sosial. kita juga mencoba untuk memberikan lsp yang lain misalnya LSPP1 atau LSPP3 dengan sinergi amanat dari UU Nomor 4 tahun 2019 tentang Pekerja Sosial karena pekerja sosial itu merupakan profesi maka semuanya harus melalui jenjang pendidikan tapi kemudian ada fase bahwa saat ini sudah ada puluhan ribu pekerja sosial yang kemudian tidak melalui atau belum melalui jalur pendidikan atau melalui jalur profesi tadi posisinya kita mencoba untuk menggunakan fase antara. maka kemudian kita juga menyusun SKKNI untuk pekerja sosial. nah, diskusinya juga agak panjang. pasti ini akan terlibat dengan pengaturan. kita me mengacu pada pengaturan terkait dengan kkni dan kemudian terkait dengan skkni. kita juga akan mengacu. terhadap ketentuan. permenaker nomor kosong tiga tahun, dua ribu, enam belas. dan itu sudah kita lakukan. nah, terkait dengan standar yang lain yang bersifatnya inter intern sebenarnya di dalam perpres delapan, dua ribu. dua belas tentang kkni itu. itu kan juga diat. bahwa yang namanya standar itu ada, yang namanya. standar internasional. lalu ada yang sifatnya standar nasional. ada yang kemudian sifatnya adalah standar kompetensi khusus.
Pak Irfan	: Pertanyaan pak dir sudah terjawab dari diferenisasi sampai dengan jaminan perlindungan kesejahteraan bagi SDM di bidang sosial sudah dijawab.
Pak Agustus	: Terkait definisi dan klasifikasi SDM ini penting, karena masyarakat juga harus tahu ini berbeda dengan SPM yang lain. Terkait kelembagaan sertifikasi sesuai dengan amanat undang undang juga dikatakan undang undang empat belas dua ribu sembilan belas terkait dengan. lembaga sertifikasi khusus untuk yang bekerja sosial. ini dibent. kalau per bulan tinggi bersama. kemudian terkait dengan registrasi dan kompetensi pekerja sosial. ini yang agak berbeda, barangkali sdm pekerja betul dengan

yang lainnya. bahwa kita. amanatnya harus ada registrasi dan. juga nantinya ada surat izin praktik. sedangkan yang atm yang lain tidak ada. kemudian terkait dengan masukan juga. ini sudah saya sampaikan ke. di kelas bangkok.

terkait dengan pengelolaan dan penilaian kinerja ini juga meliputi perencanaan hingga evaluasi. kemudian penghargaan dan intensif insentif. barangkali ini. perlu disampaikan dan. yang berikutnya, sanksi evaluasi.

enggak perlu. dan yang terakhir. terkait dengan sertifikasi khusus lainnya. ini kan ada kaitan dengan sertifikasi pengacu. yang selama ini dilakukan kepada. apa asisten? ya. ini. selama ini kita juga. ingin mengetahui bahwa mereka juga kontribusi kepada. praktik pelayanan pekerjaan sosial di lapangan juga cukup besar. namun. jangan sampai nanti, tidak ada di mana mana. nah, ini juga, tapi tidak juga dimasukkan ke dalam. pekerja sosial. karena dalam amanat undang undang juga tidak dikatakan mereka bagian. dari.

pekerja saja secara apa namanya kompetensi seperti itu? dana hal yang lain. barangkali ini nanti bisa dijadikan masukan. kepada draft yang sudah ada. terima kasih, itu saja. barangkali terima kasih.

Pak Irfan	:	Bahwa RPermensos ini merupakan simplifikasi pengaturan sebelumnya sertifikasi, standar, dan pemberian penghargaan. Kami bertanya terkait judulnya bagaimana kemudian memaknai bahwa standar ini sudah mencakup juga termasuk pemberian penghargaan dan juga sertifikasinya. mungkin bisa diberikan penjelasan.
-----------	---	--

Bu Karo	:	Perintah dari UU yang menyebutkan untuk menyusun permensos terkait SDM Kesos, sertifikasi, dan pemberian penghargaan. Keadaanya di UU itu memang menyebutkan untuk menyusun permensos terkait SDM Kesos, sertifikasi untuk pekerja sosial profesional, dan penghargaan. kita akan membuat simplifikasi dan sepakat untuk menggunakan standar nasional SDM yang di dalamnya menjelaskan terkait apa saja, SDM itu terdiri dari apa saja, bagaimana kita meningkatkan output layanan kepada masyarakat, tentu saja kan harus ada standarnya, dan pemberian penghargaan. jadi, ini upaya agar menjadi lebih lengkap dan komprehensif serta bisa dilaksanakan dari hulu ke
---------	---	--

	hilir.
Ibu Evy	: Terkait judul kalau untuk amanat di pasal 53 UU 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial kita akan menggunakan nomenklatur ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi dan sertifikasi diatur dalam peraturan menteri, memang dia merujuk pada sertifikasi. Terkait dengan PP 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di sini kita melihat mulai dari pasal 69 dan kemudian kita menyebutnya amanat dari pasal 71 terkait dengan pembinaan teknisnya dia harus memiliki standar kompetensi dan pengembangan sehingga judul lebih cenderung ke standar karena ada korelasi dengan sertifikasi, karena ini terasa lebih komprehensif. Kalau ada usulan dari Kemenkum silahkan saja.
Pak Irfan	: Dalam Permen sebelumnya standar menjadi materi muatan yang diatur, secara historisnya begitu ya tapi di sisi lain secara substansinya juga secara lingkup materi muatannya kalau kita mau coba pastikan kembali misalnya bab I ketentuan umum kemudian di sini diatur terkait dengan siapa saja sih yang merupakan SDM di Bidang Kesos, bagaimana mengelolanya, sertifikasinya. Jadi memang kalau kita batasi judulnya menjadi standar kami melihatnya justru materi muatannya lebih luas dari itu, usulnya adalah tentang kita sebut luas saja sumber daya manusia di bidang kesos. kalau judulnya seperti ini, permen ini yang satu-satunya mengatur mengenai SDM di Bidang Kesos. Jadi kalau ternyata masih ada permensos lain yang terkait dengan SDM bidang kesos bisa juga dijadikan simplifikasi di sini.
Bu Karo	: Kalau dari saya tidak masalah.
Pak Irfan	: Buatkan alternatif dan kita sepakati judulnya menjadi “Sumber Daya Manusia di Bidang Kesejahteraan Sosial”.
	Bagian menimbang Huruf a harus dibuatkan rumusan lagi yang menggambarkan adanya simplifikasi, secara filosofisnya tadi perlu disampaikan ada penyederhanaan regulasi, penyesuaian dengan kebutuhan hukum, dikaitkan dengan delegasinya.
	Bagian mengingat

	Mohon konfirmasi karena kan sebenarnya ini melaksanakan UU Kesos dan PP sementara dimasukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dimasukan?
Bu Karo	: Terkait pekerja sosial dimana pekerja sosial salah satunya adalah SDM Kesos yang memang diatur tadi terkait juga penghargaan jadi artinya ini masih ada korelasi memang yang posisinya di UU PFM mungkin ya, gimana Bu Evy?
Ibu Evy	: dia tetap mengatur terkait dengan SDM tapi kalau misalnya tanda kutip mau kita biasanya mengatur juga di beberapa ketentuan permensos terkait UU yang digunakan oleh Kementerian Sosial dalam menyerahkan tusinya.
Pak Irfan	: Sebagai dasar kewenangan ya? Kita sepakati tetap di cantumkan.
Ibu Evy	: terkait dengan definisi surat tanda registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh organisasi pekerja sosial kepada pekerja sosial yang teregistrasi. karena ini materi dari UU 14 Tahun 2019, dia harus punya STR untuk praktik.
Pak Irfan	: Diletakkan di nomor 13 aja ya bu
Pak Agustus	: UU 14 tahun 2019 dan Permensos 17 Tahun 2020
Pak Agustus	: Mengenai STR bukan hanya untuk melaksanakan praktik, tetapi melaksanakan praktik itu ada di SIPPS .
Pak Irfan	: Kita sesuaikan dengan UU Pasal 2 drafting aja karena bukan standar nasional lagi tetapi pengaturan sumber daya manusia di bidang kesos. Pasal 2 dan Pasal 3 menyesuaikan dengan drafting.
Pak Bayu	: Pasal 1 angka 6 terkait definisi sertifikat, kalau ini diambil di UU apakah memang ini hanya sumber daya saja atau memang ini sudah langsung merujuk pada SDM begitu? Kalau di pasal 2 seolah-olah pengaturan itu untuk melaksanakan, kalau ditambahkan frasa sebagai pedoman dalam melaksanakan. Apakah lebih tepat atau bagaimana?
Pak Irfan	: Ini penyempurnaan aja. Memberikan standar profil maksudnya seperti apa? Kenapa harus standar profil bukan memberikan standar sumber daya manusia?
Ibu Evy	: Sebenarnya menghindari pemakaian bahwa yang di

	standarisasi itu profil SDM gitu.
Pak Irfan	: Kami usul untuk profilnya dicoret saja.
	Bab 2 mengatur sumber daya manusia di bidang kesejahteraan sosial judul bab jenis di bidang kesos.
	Ayat (3) tugasnya di lembaga pemerintah ya?
Ibu Evy	: Pemerintah pusat Terkait dengan kewenangan akan dipastikan kembali secara substansi.
Pak Irfan	: Ada program makan bergizi gratis?
Ibu Evy	: posisinya bahwa kemensos diminta oleh bappenas untuk kemudian melakukan mempunyai SDM.
Pak Irfan	: Permen ini kan untuk mengatur secara umum tanpa disebutkan pun kalau memang konteksnya sesuai dengan ayat (4) sudah masuk, sehingga ayat (5) tidak diperlukan lagi.
Ibu Evy	: Ini penegasan, kalau pun dicoret tidak masalah
Pak Irfan	: Pasal 8 ayat (1) itu bagaimana?
Pak Wisnu	: Makanya dimunculkan pada pasal 8 ayat (1)
Pak Irfan	: Gimana ayat (1)?
Pak Wisnu	: Izin pak, kalau terkait pasal 8 ayat (1) kalau boleh tetap ada sebagai pegangan kita. Karena ini nanti biasanya akan menjadi dasar dalam perjanjian kerjanya atau seperti apa. Buat pegangan Kemensos saja.
Pak Irfan	: Kalau dibalik masih bisa, karena prinsipnya penormannya di ayat (2) bahwa dia dapat mengikuti dapat juga tidak. kalau dia ga ngikutin tidak boleh menuntut.
Pak Irul	: Jadi normanya dari ayat (2) dulu nih, Jadi dapat mengikuti proses seleksi yang tidak diikuti maka dia tidak dapat menuntut gitu. Tapi kalau ujung-ujug tidak dapat menuntut mereka tmegang tidak dapat menuntut.
Pak Irfan	: Oke disesuaikan.
Pak Irfan	: Pasal 10 tenaga kesos kapan dia terdaftar di kemensos atau provinsi? Atau dia bebas memilih
Ibu Evy	: tergantung pilihan mereka. jadi ini kan tempat mereka bekerja lalu nanti akan ada kaitannya dengan pelaksanaan sertifikasi. kalau dia terdaftar di kementerian sosial berarti memang ini pegawai kementerian sosial. kalau dinas sosial daerah propinsi dan daerah kabupaten kota tapi kalau di

	kabupaten kota itu tidak hanya pegawai yang bekerja di sana, tetapi termasuk juga pekerja sosial dan relawan.
Pak Irfan	: Ketentuan yang membatasi. Dibuatkan alternatif dulu pasal 10 ayat (2) Ada penambahan dari pak agustus
Ibu Evy	: Ada, tergantung ruang lingkup.
Pak Irfan	: Pasal 12
Ibu Evy	: Ada masukan dalam melakukan praktik pekerjaan sosial wajib memiliki STR yang dikeluarkan oleh organisasi profesi. (2) Ayat (2) baru STR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah Pekerja Sosial memiliki Sertifikat kompetensi profesi Pekerja Sosial dan memiliki surat pernyataan telah melakukan sumpah atau janji Pekerja Sosial. (3) Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh setelah seseorang lulus Uji Kompetensi profesi Pekerja Sosial.
	Pada ayat (4) dan ayat (7) acuannya disesuaikan, kita mencoba untuk merangkai semua yang ada. Yang jadi pertanyaan ketika nantinya untuk peksos sudah ada sekolah profesi pendidikan profesi lalu bagaimana dengan yang belum mengikuti pendidikan profesi? Disini ada fase antara. apakah kemudian kita juga akan membatasi waktu dalam permensos ini dan semuanya nanti kita larikan semua ke pendidikan profesi atau seperti apa?
Pak Irfan	: Kalau kebijakan kami ikut aja, tapi tadi STR yang mengeluarkan siapa?
Ibu Evy	: Organisasi profesi dan berlaku selama 5 tahun.
Pak Irfan	: Pasal 13 Ada pekerja sosial masyarakat juga ya? Jenis ketiga (relawan sosial) Kalau sudah sesuai sejarah kami sepakat. Tksk sama dengan karang taruna
	Kalau ayat (2) seperti apa?
Ibu Evy	: volunteer dia, sosiologisnya volunteer itu tanpa imbalan tapi posisinya tadi yang kemudian ada keharusan dia mengikuti sertifikasi, maka kemudian posisi ini kita sebutkan juga dengan imbalan. jadi sejarahnya memberikan imbalan kepada PKSK,

	fasilitator program penyelenggara Kesos, kita sebut tali asih dan di pemerintah kab/kota mulai dari peksos masyarakat, tenaga pelopor, dll diberikan tali asih sesuai kemampuan kab/kotanya.
Bu Karo	: Jadi posisinya sebenarnya yang disebut dengan relawan sosial itu bekerja tanpa imbalan, sukarela tanpa intensif, tapi diberikan tali asih untuk menghargai jasa-jasa mereka namun dikembalikan lagi kemampuan pemda setempat. tidak menyebutnya kata kata honorarium atau gaji karena prinsipnya itu relawan. Kalau tidak dicantumkan khawatirnya tidak bisa kita anggarkan.
Pak Irfan	: Kita buat rumusan normanya ya (3) Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa tali asih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pemberian imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat diberikan kepada relawan sosial yang sudah tersertifikasi.
Ibu Evy	: Pasal 14 disamakan polanya dengan yang tadi.
Pak Irfan	: Pasal 15 sama juga dibalik Pasal 16
Ibu Evy	: Penyuluhan dan pengembangan di bidang kesos
Pak Irfan	: Lanjut bab berikutnya Pasal 18 Rekrutmen atau rekrutmen?
Ibu Evy	: Sesuai KBBI rekrutmen
Pak Irfan	: Pasal 18, 19, 20 sepakat 21 koordinasi dan bekerja sama Ditambah 1 ayat yaitu ayat (5) menampung yang kerja sama
Pak Irfan	: Pasal 22, Pasal 23 ayat 2,3, dan 4 akan dirumuskan ulang.
Pak Irfan	: Pasal 24, 25, Ayat 3 ini kita perlu delegasi
Bu Karo	: Saya ikut unit teknis aja
Pak Irfan	: Pasal 26 sepakat
Ibu Evy	: Pasal 27 ada tambahan di huruf e “organisasi profesi sumber daya manusia di bidang kesejahteraan sosial” dan/atau organisasi sumber daya manusia di bidang kesejahteraan sosial.
Pak Irfan	: Pasal 27 ayat (1) disesuaikan, ayat (2) oke

	Pasal 28 (sanksi) yang dilanggar apa? Yang menjatuhkan siapa? Kalau kode etik artinya sanksi etik. Sebenarnya sudah acuannya belum?
Ibu Evy	: Kode etik secara profesi ada
Pak Irfan	: Terkait sanksi harus dipastikan perbuatan yang dilanggar dan siapa yang menjatuhkan sanksi dan tata cara pengenaan sanksi.
	Pasal 29 disepakati
Pak Irfan	: Sepertinya kita tidak bisa paksakan selesai hari ini karena pasalnya cukup banyak dan ada beberapa catatan penyempurnaan cukup banyak juga. Kami mengusulkan kita akan agendakan pertemuan berikutnya untuk melanjutkan pembahasan pasal-pasal berikutnya. Silahkan Bu Karo
Bu Karo	: Terima kasih, kita sudah di pasal pertengahan dari 67 Pasal, tadi juga masih ada beberapa catatan sehingga nanti kita perlu menyepakati ataupun merumuskan kembali terkait beberapa catatan.
Pak Irfan	: Penutupan

III. Simpulan

1. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan II menyampaikan bahwa forum harmonisasi hari ini merupakan tindak lanjut atas surat yang disampaikan oleh Sekretaris Jendral Kementerian Sosial nomor 888/1/HK.00.03/3/2026 tanggal 11 Maret 2026 hal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia di Bidang Kesejahteraan Sosial.
2. Kepala Biro Hukum menjelaskan bahwa Rancangan Peraturan Menteri Sosial (RPermensos) ini merupakan simplifikasi dari beberapa Peraturan Menteri Sosial sebelumnya yaitu:
 - a. Permensos 3 Tahun 2015 tentang Sertifikasi Pekerja Sosial Profesional;
 - b. Permensos 16 tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial; dan
 - c. Permensos 25 Tahun 2018 tentang Pemberian Penghargaan bagi Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial.
3. Perwakilan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial (Pusdiklatbangprof) menyampaikan bahwa tujuan besar RPermensos ini adalah:
 - a. menata SDM kesejahteraan sosial secara lebih sistematis.
 - b. memastikan standar kompetensi dan sertifikasi.
 - c. memperkuat profesionalisme pelayanan sosial.
 - d. menyatukan pengaturan yang sebelumnya tersebar di beberapa peraturan.
 - e. mendukung layanan sosial yang akuntabel, terukur, dan berkelanjutan.
4. Pusdiklatbangprof menjelaskan untuk pekerja sosial, arah kebijakan ke depan adalah mengikuti amanat UU Pekerja Sosial, yaitu menuju pendidikan profesi dan sistem sertifikasi yang lebih formal. Namun, karena saat ini lulusan pendidikan profesi masih terbatas, maka masih digunakan fase antara melalui RPL dan skema sertifikasi yang tersedia.
5. Kementerian Hukum memberikan usulan dan disepakati bersama untuk judul RPermensos ini menjadi “Sumber Daya Manusia di Bidang Kesejahteraan Sosial” agar materi muatannya lebih luas sehingga bisa menjadi Peraturan Menteri yang mengatur seluruhnya tentang SDM di Bidang Kesejahteraan Sosial.
6. Dalam konsideran menimbang, Kementerian Hukum meminta agar dibuatkan rumusan yang menjelaskan adanya penyederhanaan regulasi, penyesuaian dengan kebutuhan hukum, dan melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah.
7. Kementerian Hukum meminta penegasan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antara Lembaga Sertifikasi Pekerja Sosial, dan Lembaga Sertifikasi Profesi Kementerian Sosial. Pusdiklatbangprof menjelaskan bahwa pengaturan ini akan diarahkan agar jelas siapa

yang mensertifikasi pekerja sosial, siapa yang memberikan rekomendasi, dan bagaimana hubungan dengan skema nasional BNSP, SKKNI, serta lembaga pendidikan profesi.

8. Dalam Pasal 8 ada ketentuan yang menegaskan bahwa pendamping sosial tidak dapat menuntut pengangkatan sebagai ASN. Perwakilan Biro Hukum menjelaskan bahwa norma tersebut dimaksudkan untuk mencegah penuntutan status ASN, namun tetap membuka ruang bagi pendamping sosial mengikuti proses seleksi bila ada formasi.
9. Pusdiklatbangprof dan IPSPI menjelaskan untuk pekerja sosial wajib memiliki STR dan dalam konteks praktik tertentu juga SIP. STR menunjukkan pekerja sosial telah teregistrasi pada organisasi profesi, sedangkan SIP terkait praktik kerja sosial.
10. Beberapa pasal sudah disepakati secara prinsip, tetapi masih ada catatan untuk penyempurnaan redaksi. Kementerian Hukum akan mengagendakan rapat harmonisasi lanjutan.
11. Terlampir Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Kesejahteraan Sosial hasil pembahasan.

Dibuat di Jakarta
Pada tanggal 15 April 2026

Rachma Utami
NIP. 199607282025062005

Mengetahui,
Ketua Kelompok Kerja Penyusunan Naskah Hukum,

Yuwono Wisnu Adi
NIP. 198011272008011007